



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI**

**Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-57946100 (HUNTING), 021-57946071**

---

Nomor : 13 12 /D/T/2010 18 Oktober 2010  
Lampiran :  
Perihal : Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/  
Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Pemerintah  
Seluruh Indonesia


Dengan telah ditetapkannya Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi perguruan tinggi yang saat ini sedang melaksanakan tahap penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur, maka tahap penyaringan calon yang sedang berlangsung tersebut dapat terus dilanjutkan dengan bakal calon yang sudah ada sebagai hasil dari tahap penjangkaran sebelumnya, dengan memilih salah satu model/bentuk sebagaimana berikut ini:
  - a. Penyaringan dari bakal calon yang sudah ada menjadi 3 (tiga) orang calon dilakukan terlebih dahulu, kemudian tahap pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan pada hari yang berbeda dengan hari penetapan 3 (tiga) orang calon (paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat), melalui mekanisme pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Sehubungan dengan itu, Senat mengirimkan daftar riwayat hidup dan program kerja semua para bakal calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri 2 (dua) minggu sebelum Sidang Senat Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilaksanakan (pasal 6 ayat 2 huruf d).
  - b. Penyaringan dari bakal calon yang sudah ada menjadi 3 (tiga) orang calon dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemilihan yang dilakukan pada hari yang sama dengan hari penetapan 3 (tiga) orang calon tersebut, melalui mekanisme pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), dengan catatan bahwa Senat telah menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para bakal calon yang terjaring kepada Menteri 2 (dua) minggu sebelum sidang senat dilaksanakan.

2. Teknis pelaksanaan pemungutan suara pada tahap penyaringan dan pemilihan dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut ini:
- a. Pada tahap penyaringan, Senat Perguruan Tinggi melakukan pemungutan suara untuk melakukan penyaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dengan tatacara yang ditentukan oleh Senat Perguruan Tinggi sehingga terpilih 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur.
  - b. Pada tahap pemilihan, dilakukan pemungutan suara untuk memilih Rektor/Ketua/Direktur terpilih dengan melakukan pemungutan suara dari para calon Rektor/Ketua/Direktur yang terpilih pada tahap penyaringan dengan model 1 atau model 2, dimana Menteri atau kuasa Menteri memiliki 35% porsi jumlah suara. Sebagai contoh, jika anggota Senat Perguruan Tinggi berjumlah 100 orang, maka jumlah suara Menteri adalah (35/65) dari 100 yaitu 53,85 dari jumlah suara keseluruhan menjadi 153,85 suara, dimana Menteri atau kuasa Menteri memiliki 53.85 suara yang terdiri dari 53 lembar kertas suara masing-masing satu suara dan satu lembar kertas suara untuk 0,85 suara.
  - c. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak (pasal 6 ayat 2 huruf g). Ada beberapa model suara terbanyak yang dapat dipilih sbb.:
    - Model suara terbanyak biasa: dimana Rektor/Ketua/Direktur terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak tanpa ada batas minimumnya.
    - Model suara terbanyak mutlak, dimana Rektor/Ketua/Direktur terpilih harus memenuhi  $1/2$  (setengah) jumlah suara ditambah satu suara.
    - Model suara terbanyak khusus, dimana Rektor/Ketua/Direktur terpilih harus memenuhi jumlah suara yang ditentukan, misalnya  $2/3$  jumlah suara ditambah satu suara atau  $3/4$  suara ditambah satu suara, dst.
  - d. Untuk memudahkan pemungutan suara, pada lembar kertas suara telah tertulis tiga nama calon Rektor/Ketua/Direktur dan tempat untuk menandai satu nama calon Rektor/Ketua/Direktur yang dipilih. Jika memilih dua atau tiga nama, lembar kertas suara dianggap tidak sah dan jika tidak ada calon yang dipilih dianggap abstain.
  - e. Jika dipilih model suara terbanyak mutlak atau model suara terbanyak khusus dalam pemungutan suara tidak ada calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh jumlah suara yang memenuhi, maka dilakukan pemungutan suara putaran berikutnya yang hanya diikuti oleh dua calon Rektor/Ketua/Direktur peringkat pertama dan ke dua.

- f. Ketentuan pemilihan model dan ketentuan lainnya untuk pemungutan suara ditentukan oleh Senat Perguruan Tinggi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,



Djoko Santoso  
NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas;
3. Inspektur Jenderal Kemdiknas